



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
NOMOR : B.135/DJPSDKP/KS.320/II/2025
NOMOR : HBK.GI1/PKS.82/2025
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN PRODUK
DAN LAYANAN PERBANKAN

Pada Hari ini **Senin**, Tanggal **Sepuluh**, Bulan **Februari**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (10 - 02 - 2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Pung Nugroho Saksono** selaku Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/TPA TAHUN 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkedudukan di Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Rohan Hafas**, selaku Direktur Hubungan Kelembagaan, dalam jabatannya tersebut berwenang bertindak sah untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk, Nomor 16 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, SH. MLI, MKn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0255501 tanggal 25 September 2024 beserta seluruh

perubahannya, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan perbankan **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Produk dan Layanan Perbankan, untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **Perjanjian** ini.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dalam menyediakan dan pemanfaatan produk dan layanan perbankan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari **Perjanjian** ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyaluran dana APBN di lingkup **PIHAK KESATU**;
- b. pemberian fasilitas *payroll*; dan
- c. sosialisasi literasi keuangan.

PASAL 3

PENYALURAN DANA APBN

- (1) Dalam rangka memperlancar pengelolaan administrasi keuangan dan penyaluran dana APBN, **PIHAK KEDUA** akan memberikan Jasa Layanan Perbankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Mekanisme penyaluran dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengacu pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sehubungan dengan penyaluran dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PIHAK KESATU** akan membantu **PIHAK KEDUA** dalam mendukung kelancaran Jasa Pelayanan Bank.

PASAL 4

FASILITAS PAYROLL

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan fasilitas *payroll* guna penyaluran gaji dan/atau tunjangan lainnya yang melekat pada pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan penyaluran *payroll* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam perjanjian/dokumen terpisah yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan sosialisasi literasi keuangan kepada satuan kerja lingkup **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemberian sosialisasi literasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permintaan tertulis melalui surat dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 6

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia tentang informasi rahasia yang berisi data pribadi dan perlindungan data pribadi.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemrosesan data pribadi oleh **PIHAK KESATU** yang bertujuan dan hanya terbatas untuk pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (3) **PARA PIHAK** menyatakan telah memberikan persetujuan kepada pihak lainnya dalam **Perjanjian** untuk melakukan pemrosesan data pribadi sebagaimana di atur dalam **Perjanjian** ini.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau secara insidental sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk korespondensi/komunikasi berupa pemberitahuan maupun pemberian informasi resmi berikut penyampaian dokumen-dokumen, antara **PARA PIHAK** yang diperlukan sehubungan dengan **Perjanjian** ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat dilakukan melalui faksimili, telepon, surat elektronik (surel) dan/atau secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan pada alamat berikut:

PIHAK KESATU : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Alamat : Gedung Mina Bahari IV, Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : 021-3519070
Surel : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PIHAK KEDUA : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Government & Institutional 1 Group
Alamat : Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav.36-38,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Telepon : 081267366866
Surel : Hafizhan.qaedi@bankmandiri.co.id

- (2) Setiap korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila **PIHAK** yang menerima telah menerbitkan tanda terima/menandatangani tanda terima, telah melakukan konfirmasi dengan membalas korespondensi, dan/atau cara lain yang dinilai pantas dan efektif.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum dalam ayat (1) di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala akibat keterlambatan atau kekeliruan penyampaian pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 9

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **Perjanjian** ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri **Perjanjian** ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran **Perjanjian** ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian **Perjanjian** ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (4) Berakhirnya **Perjanjian** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut **Perjanjian** ini.

- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 10

PERUBAHAN PERJANJIAN

Terhadap hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu **perjanjian** tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 11

KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah setiap informasi milik suatu **PIHAK** yang disampaikan dalam bentuk tercetak, tertulis, grafik, atau fotografik atau dalam bentuk lain (namun termasuk informasi yang diterima, disimpan atau ditransmisikan secara elektronik) yang diberikan oleh **PIHAK** pemilik informasi rahasia sehubungan dengan. **Perjanjian** ini, termasuk informasi mengenai **PARA PIHAK** maupun afiliasi **PARA PIHAK**, yang disampaikan secara verbal, yang dicatat sebagai minuta atau nota dari penyampaian verbal tersebut maupun secara tertulis dan diberikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang:
- a. telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
 - b. telah menjadi dapat diketahui oleh **PIHAK** ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
 - c. telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari **Perjanjian** ini;
 - d. jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK** sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak menyampaikan kepada pihak manapun selain kepada perwakilan resmi dari **PIHAK** tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian** ini oleh **PIHAK** yang bersangkutan;

- b. menggunakan informasi rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan **Perjanjian** ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan **Perjanjian** ini, dan/atau pemeriksaan; dan
 - c. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari informasi rahasia tersebut.
- (4) Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan perwakilan dari masing-masing **PIHAK** yang menerima informasi rahasia akan menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia yang diterimanya dan menggunakan informasi rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (5) Masing-masing **PIHAK** wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan.
- (6) Kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia ini tidak berlaku dalam hal:
- a. informasi rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. informasi rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** atau telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum informasi rahasia tersebut diberikan, diberitahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh **PIHAK** lainnya;
 - c. informasi rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu **PIHAK** dari pihak ketiga yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia tersebut;
 - d. informasi rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu **PIHAK** tanpa bantuan **PIHAK** lainnya;
 - e. penyampaian, pemberitahuan, pengungkapan, dan/atau pengumuman informasi rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**; atau
 - f. Jika salah satu **PIHAK** diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan informasi rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, **WAJIB** memberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan informasi rahasia tersebut kepada **PIHAK** lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan secara praktek dapat dilakukan oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan informasi rahasia tersebut.

- (7) Pelaksanaan ketentuan dalam ruang lingkup **Perjanjian** ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- (8) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun **Perjanjian** ini telah berakhir ataupun diakhiri.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam **Perjanjian** ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, gangguan sistem elektronik yang bersifat massif, sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini, wajib diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah timbulnya perselisihan tersebut.
- (3) Dalam hal perselisihan masih tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam **Perjanjian** ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) berdasarkan **Perjanjian** ini, dalam hal melanggar salah satu atau lebih syarat-syarat dan/atau ketentuan atau jika tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan atau kewajiban sesuai yang diatur dalam **Perjanjian** ini.

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian**, dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PUNG NUGROHO SAKSONO

PIHAK KEDUA,



ROHAN HAFAS

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian**, dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PUNG NUGROHO SAKSONO

PIHAK KEDUA,



ROHAN HAFAS